

340.1
PRI
F a

FUNGSI PENDEKATAN SISTEM SEBAGAI LANDASAN METODOLOGIS
BAGI ILMU HUKUM

Oleh :
FX.JOKO PRIYONO, SH, M.Hum
NIP 131 683 797



Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Internasional
[Signature]
H.M. Kabul Supriyadhie, SH, M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

Makalah disampaikan pada Diskusi Reguler Bagian Hukum Internasional
Fakultas hukum Undip Tgl 25 Januari 2000

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
A. Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	1
C. Permasalahan	3
D. Kerangka Teori	4
1. Pengertian dan Komponen-Komponen Sistem	4
2. Prinsip-prinsip Dasar Teori Sistem	6
3. Pendekatan Sistem	7
4. Teori Sistem Hukum	9
E. Analisis	12
F. Kesimpulan	14
G. Daftar Pustaka	15

A. Judul : FUNGSI PENDEKATAN SISTEM SEBAGAI LANDASAN
METODOLOGIS BAGI ILMU HUKUM

B. Latar Belakang Masalah :

Gagasan bahwa hukum merupakan suatu sistem (law as system) pertama-tama dilakukan oleh mereka yang menulis dan mempraktekkan hukum. Kebanyakan mereka dengan mudah berbicara tentang sistem hukum (legal system) dan tidak pernah mempertanyakan konjungsi dua istilah tersebut yaitu "law" dan "legal system". Bagi sebagian besar para praktisi hukum (lawyers) dan bahkan sebagian teoritis hukum (legal theorists), istilah "law" dan "legal system" dianggap merupakan dua istilah yang sama yang dapat digunakan dalam kalimat yang sama dan dalam situasi yang sama. Bagi mereka, "legal system" biasanya diartikan tidak jauh berbeda dengan "law". Ini merupakan suatu istilah kolektif bagi suatu sekumpulan fenomena hukum, yang digunakan tanpa mempertimbangkan apakah terdapat hubungan sistematis diantara mereka.

Keyakinan bahwa hukum membentuk suatu sistem hukum (law forms a legal system) hanya diberikan pada teori ilmu hukum. Oleh karenanya tidaklah mengejutkan bahwa teori ilmu hukum harus menemukan justifikasi teoritis bagi pandangan hukum sebagai suatu sistem. Banyak penulis menggunakan kata sistem secara bebas dan menggambarkan hukum dalam apa yang secara jelas dapat diakui sebagai istilah yang sistematis. Memang, kebanyakan teori-teori hukum terpusat pada satu dari tiga jenis sistem hukum (legal system) yaitu source-based, content-based atau function-based.¹

Meskipun terdapat persetujuan universal bahwa hukum membentuk suatu sistem, namun tetap menimbulkan perdebatan sengit. Setiap sarjana menawarkan pemikiran teori sistem hukum (legal system) yang berbeda-beda yang biasanya tidak sesuai dengan teori-teori lain.² Sebagian mencari ketentuan (rule) di luar tatanan aturan (out

¹ Charles Samford, *The Disorder of Law A Critique of Legal Theory*. Basil Blackwell, New York, 1989, hlm. 1.

² *Ibid.*

of order) sebab mereka menganggap sistem sebagai suatu bidang hukum yang perlu dan menentukan.³

Pemikiran ortodok tentang "law as system" lebih didasarkan pada pandangan pemikiran hukum normatif. Hal ini wajar mengingat pengaruh paradigma hukum positif sangatlah kuat. Namun demikian, dalam perkembangannya hukum bukan sekedar obyek ilmu hukum, melainkan juga diklaim sebagai obyek ilmu sosial (sosiologi hukum), antropologi (antropologi hukum), dan ilmu politik.

Dalam kaitannya dengan Law, Hermien Hadiati Koeswadji mengatakan law is a system of enactments dengan memperkenalkan dua model : *pertama*, ideological yaitu model yang mencerminkan ciri-ciri ideologi profesional yang merupakan modern legal formal, *kedua*, actual yaitu hanya bisa dikaitkan dalam arti sosial karena melalui konteks sosial maka dalam pengertian bahasa diartikan sebagai sistem hukum.⁴ Dengan demikian kalau dalam arti keberadaan sosial, hukum harus bisa dipahami dalam konteks ontologi sosial.

Gejala reduksi normatif terhadap hukum merupakan akibat dari pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh ahli-ahli ilmu non-alam (sosial dan humaniora) terhadap tuduhan ilmuwan-ilmuwan alamiah yang menyatakan ilmu-ilmu non-alamiah sebagai pengetahuan non-ilmiah.⁵ Dalam kaitan ini Edwin W.Patterson mengatakan The ideal influence, science and the products of its technologies have had substantial material influences upon law and its administration. Patterson mengusulkan perbaikan metode-metode hukum dengan melakukan analogi terhadap karakteristik pengetahuan ilmiah.⁶ Ini berarti bahwa ilmu alam adalah ilmu yang dianggap ilmiah (scientific). Di luar itu dianggap tidak ilmiah. Supaya hukum dianggap ilmiah maka harus mendasarkan pada metode-metode ilmu alam.

³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, 1973, hlm. 47; Joseph Raz, *The Concept of A Legal System An Introduction to The Theory of Legal System*, Clarendon Press, Oxford, 1980, hlm. 1.

⁴ Hermien Hadiati Koeswadji, *Catatan Kuliah*, tgl 19 September 2000.

⁵ Alan Ryan, *The Philosophy of Social Explanation*, Oxford University Press, 1978, hlm. 1-14; Lili Rasjidi, I.B.Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Bandung, 1993, hlm. 2.

⁶ Edwin W.Patterson, *Law in a Scientific Age*, Columbia University Press, New York and London, 1963, hlm. 3.

Dalam perkembangannya muncul reaksi dari kalangan ilmuwan kemanusiaan untuk membuktikan sifat ilmiah dari cabang-cabang ilmu mereka dengan cara menggunakan metode-metode ilmu alam ke dalam ilmu-ilmu kemanusiaan. Walaupun tidak keliru sama sekali, namun pembuktian melalui cara seperti ini sering disertai usaha untuk memekaniskan manusia, sehingga berlangsunglah proses pengingkaran terhadap keutuhan karakteristik manusia sebagai obyek ilmunya.⁷

Kelemahan-kelemahan tersebut merupakan motivasi utama para filosof untuk mencari metode-metode yang paling representatif dalam mengatasi kelemahan sekaligus memulihkan ilmu pengetahuan kepada keutuhan karakteristik esensialnya. Metode yang dimaksud adalah metode organis yang dikenal dengan metodologi atau pendekatan sistem. Kapasitas pendekatan sistem terletak pada kemampuannya untuk menembus kelemahan-kelemahan karakteristik sains modern.

Sebagai bagian dari sains global, ilmu hukum tidak terlepas dari pengaruh perkembangan pemikiran itu. Salah satu pengaruh yang paling menonjol adalah menonjolnya dominasi pendekatan mekanis analitis dalam epistemologi ilmu hukum. Akibat yang menonjol adalah dominannya teori-teori hukum normatif di dalam ilmu hukum. Banyak orang memandang hukum sekedar sistem norma belaka. Keberadaan (ontologi) hukum menjadi kabur, metodologinya beraneka ragam, dan akhirnya ilmu hukum gagal untuk menjawab persoalan-persoalan hukum praktis yang cenderung bersifat dinamis dan progresif.⁸

Dari segi aksiologis, pendekatan sistem sangat penting sekali berkaitan dengan nilai-nilai imperatif yang akan diberlakukan di mana manusia sendirilah yang akan menjadi subyek dan sekaligus obyek dalam kehidupan di bidang hukum.

C. Permasalahan :

Dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam makalah ini adalah fungsi pendekatan sistem sebagai landasan metodologis bagi ilmu hukum, mengingat pendekatan yang bersifat otonomi tidak akan mampu menjawab persoalan-persoalan ilmu hukum.

⁷ LiliRasjidi, *loc.cit.*

⁸ *Ibid*, hlm. 3.

D. Kerangka Teori :

1. Pengertian dan Komponen-komponen Sistem

Istilah sistem paling sering digunakan untuk menunjuk pengertian metode atau cara dan sesuatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebenarnya penggunaannya lebih dari itu, tetapi kurang dikenal. Sebagai suatu himpunan, sistem pun didefinisikan bermacam-macam pula.

Shrode dan *Voich* membedakan pengertian atau penggunaan sistem, yaitu yang menunjuk wujud benda (entitas) dan yang menunjuk metode. Pengertian lengkapnya sebagai berikut :⁹

The term "system" has two important connotations which are implicit, if no explicit, in almost any discussion of systems. The first is the notion of system as an entity or thing which has a particular order or structural arrangement of its parts. The second is the notion of system as a plan, method, device, or procedure for accomplishing something. As we shall see, these two notions are not markedly different, since order or structure is fundamental to each.

Murdock dan Ross merumuskan sistem secara lengkap demikian :

A system is a set of elements forming an activity or a processing procedure/scheme seeking a common goal or goals by operating on data and/or energy and/or matter in a time reference to yield information and/or energy and/or matter.

Jadi yang dinamakan sistem menurut mereka adalah sehimpunan unsur yang melakukan sesuatu kegiatan atau menyusun skema atau tatacara melakukan sesuatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan, dan hal ini dilakukan dengan cara mengolah data dan/atau energi dan/atau barang (benda) di dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang (benda).¹⁰

⁹ Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm.4.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 12-13.

Webster's New International Dictionary menyediakan tidak kurang dari lima belas kelompok arti yang berbeda-beda.¹¹ Sebagai contoh definisi yang diajukan oleh Bertalanffy, Hall dan Fagen serta Collin Charry, masing-masing sebagai berikut :¹²

1. System is a set of elements standing in interaction;
2. System is a set of object together with relationship between the objects and between their attributes
3. System is a whole which is compounded of many partsan ensemble of attributes.

Singkatnya, sistem adalah pengorganisasian dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling menggantungkan diri dari satu dengan yang lain dan membentuk satu kesatuan.

Dari pengertian-pengertian tersebut nampaklah bahwa sistem merupakan suatu kebulatan yang memiliki unsur-unsur sistem, tujuan sistem, kegiatan yang dilakukan sistem untuk mencapai tujuan, dan apa yang diproses oleh sistem itu serta apa hasilnya beserta ukuran keberhasilan pemrosesan tersebut.

Komponen-komponen bekerjanya sistem adalah input (masukan) yang terdiri dari "maintenance input (s)" dan "signal input (s)". Pada sistem terbuka (open system) dikenal dua tipe masukan yaitu masukan terkontrol (controlled inputs) dan masukan tak terkontrol (uncontrolled inputs). Sesudah itu conversion process (proses alih) atau disebut juga withinput (s) atau "playfully called" the black box dan output (keluaran). Ada masukan, proses alih/proses transformasi dan keluaran. Dalam sistem terbuka model masukan, proses alih dan keluaran itu merupakan model yang sederhana. Peran masukan-masukan dan keluaran-keluaran ialah membantu sistem mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ketiga komponen tersebut dalam bekerjanya berhubungan erat satu dengan yang lain dan bersifat gerak maju. Dapat ditambahkan pada tiga komponen tersebut adalah komponen umpan balik (feedback) yang terdiri dari umpan balik positif dan umpan balik negatif.¹³

¹¹ Ida R. Hoos, *Systems Analysis in Public Policy A Critique*, University of California Press, London, 1974, hlm. 16.

¹² Abdol Gani, *Analisis Sistem Suatu Orientasi, Kursus Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Tipe A) PPLH Lemlit Unair - Bapedal*, Angkatan XI, Surabaya, 20 Juli - 2 Agustus 1993, hlm. 3-4.

¹³ *Ibid*, hlm. 5.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Teori Sistem

Pada tahun 1930 Ludwig von Bertalanffy menyatakan bahwa metode sains tradisional, sebagai suatu metode sains, tidak lagi mencukupi kebutuhan-kebutuhan pemecahan masalah sains (had proved insufficient to deal with theoretical problems).

Kemudian dinyatakan :

“... system theorists, like the organicists, go on to claim that there is a certain realm of phenomena “where the analytic method is not successful – phenomena involving what they variously described as “whole”, “organized complexities”, or “systems”. They repeat the now familiar argument that these have a logical structure that makes the analytic method inappropriate; what is required is a new approach, and it is this that the system theorists...”¹⁴

Karenanya sangat dibutuhkan pendekatan baru yang dapat mengatasi metode analitis itu, yaitu teori sistem. Menurut Bertalanffy, Teori Sistem Umum (General System Theory-GST) adalah :

“... is a general science of wholeness which up till now was considered a vague, hazy, and semi-metaphysical concept. In elaborate form it would be a logico-mathematical concal dicipline, in itself purely formal but applicable to the various empirical sciences. For sciences concern with ‘organized wholes’, it would be similar significance to that which probability theory has for sciences concerned with ‘chance events’; the later, too, is a formal mathematical dicipline ‘which can be applied to the most diverse fields, such as thermodynamics, biological, and medical experimentation, genetics, life insurance statistics, etc.’¹⁵

Ini mengindikasikan tujuan utama (major aims) dari Teori Sistem Umum (General System Theory) adalah :¹⁶

- (a) There is a general tendency towards integration in the various sciences, natural and social
- (b) Such integration seems to be centered in a general theory of systems
- (c) Such theory may be an important means for aiming at exact theory in the nonphysical fields of science
- (d) Developing unifying principles running “vertically” through the universe of the individual sciences, this theory brings us nearer to the goal of the unity of science
- (e) This can lead to a much-needed integration in scientific education

¹⁴ DC.Philips, *Holistic Thought in Social Science*, Stanford University Press, California, 1988, hlm. 47. Dikutip oleh Lili Rasjidi dan J.B.Wyasa Putra., *op.cit.*, hlm.40.

¹⁵ Ludwig von Bertalanffy, *General System Theory*, George Braziller, New York, 1972, hlm. 37.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 38.

Ciri-ciri teori ini adalah, *pertama*, mampu memenuhi kritiknya terhadap metodologi analitis. *Kedua*, mampu melukiskan kekhususan hal yang disebut sistem itu. *Ketiga*, mampu menjelaskan kekaburan hal-hal yang termasuk dalam suatu sistem. *Keempat*, merupakan teori saintifik.

3. Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem dilihat dari perkembangan awalnya, pertama kali dipergunakan dalam rumpun ilmu alamiah (natural sciences), baru kemudian dipinjam untuk dipakai guna menerangkan fenomena-fenomena sosial melalui analogi-analogi dan asumsi-asumsi serta penyesuaian tertentu hingga sifat mekanistik dan deterministiknya menjadi berkurang serta tidak menghilangkan unsur kemanusiaannya. Setelah melalui berbagai penyesuaian dan kritik, antara lain lontaran yang berkenaan dengan kemampuan pendekatan sistem tersebut hanya terbatas pada tingkat analisis makro, maka kini dalam pendekatan sistem itu sudah sering dijumpai pembahasan yang menyertakan aplikasinya.

Dewasa ini ditemui sejumlah penyebutan yang setara dengan pendekatan sistem (system approach) ini, diantaranya ialah pemikiran sistem (system thinking), teori sistem (general system theory), analisis sistem (system analysis), dan pengelolaan sistem (systems management) yang sudah biasa dipergunakan dalam melukiskan dan memberikan fenomena-fenomena sosial. Dikatakan pula oleh Ida R. Hoos "...the system approach, in definition, theory and practice, is fraught with paradox",¹⁷ pendekatan sistem ternyata juga melibatkan hal-hal yang kontradiktif dan paradoksal.

Istilah pendekatan sistem merupakan cara berpikir, cara memandang, alat analisis dan wawasan (analytical tool, analytical device, outlook) tentang sesuatu. Di lain pihak, pendekatan ini merupakan pendeskripsian sesuatu sehingga sesuatu itu tertata, berbentuk utuh menyeluruh, dan lengkap berikut seluruh faktor yang turut mempengaruhinya. Pendekatan sistem menumbuhkan eksplisitasi dan pandangan yang jelas atas komponen-komponen suatu organisasi secara keseluruhan. Dalam hal sesuatu yang akan ditinjau itu bersifat nyata dan dapat diamati gejala-gejalanya

¹⁷ Ida R. Hoos, *op.cit*, hlm. 15.

(tangible), pendekatan sistem akan dapat diharapkan menumbuhkan pengenalan akan kenyataan secara lebih baik dan cermat.¹⁸

Dengan demikian, pendekatan sistem itu dapat berfungsi sebagai :¹⁹

- (a) Instrumen metodologis dan instrumen yang logis
- (b) Instrumen riset supaya penelitian dapat mendalam dan juga dapat menjembatani celah-celah kosong dalam pembentukan teori serta juga tanggap akan kepincangan yang disebabkan oleh berbedanya tingkatan pandangan
- (c) Instrumen koordinasi antara ilmu-ilmu yang berbeda kemudian membentuk kaidah-kaidah sistem yang berlaku umum
- (d) Instrumen interdisipliner yang pertama-tama berusaha membentuk penggunaan bahasa yang berlaku umum dan pemahaman akan problema umum sebagai sarana komunikasi antardisiplin
- (e) Instrumen integratif supaya aneka disiplin ilmu tidak saling bertabrakan arah pikirannya.

Pendekatan sistem dipergunakan orang karena ia menuntut dilakukannya pengkajian dalam, dalam arti luas, di mana analisa dan sintesa tidak dipisahkan melainkan diterpadukan. Di samping itu, sejak dari permulaan sudah sadar sepenuhnya akan pentingnya landasan metodologis yang baik dan tepat. Dalam kaitan dengan keadaan tersebut, pendekatan sistem dapat diterapkan dalam atau pada banyak disiplin ilmu.²⁰

Dengan demikian, pendekatan sistem merupakan titik tolak dan orientasi baru dalam melihat sesuatu. Oleh karenanya pendekatan-pendekatan tradisional, singular dan parsial sedapat mungkin disempurnakan. Sikap "chauvinistic" disiplin ilmu haruslah dikurangi karena keterlibatan satu ilmu saja tidak akan mampu memecahkan segala hal.

¹⁸ Rusadi Kantaprawira, *Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Aplikasi Dalam Meninjau kehidupan Politik Indonesia*. Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990. hlm. 4.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Abdoel Gani, *op.cit.*, hlm. 16.

4. Teori Sistem Hukum

Berbicara mengenai sistem hukum Dalam bukunya yang berjudul "The limits of Law", pengertian hukum dibedakan dalam pengertian yang abstrak (LAW); sebagai sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat berupa norma, institusi, dan proses (Law); dan ketentuan normatif atau aturan yang biasanya ada pada setiap sistem hukum (law).²¹

Sistem hukum menurutnya adalah "... not norms, but also institutions (including facilities) and processes."²² Dengan berpegang pada batasan tersebut Antony Allot menambahkan bahwa :²³

"... legal norms are such, not because they are binding (the term is rejected as having no correspondence with actual phenomenon) or create obligation, but because of their source, their contexts and their aim. They are an essentially persuasive."

Antony Allot merupakan kelompok yuris yang menelaah hukum dalam kaitannya dengan bidang sosial yang lain dengan dimensinya yang beragam. Terakhir dia melakukan penelitian mengenai hubungan antara hukum dan pembangunan serta reformasi hukum yang dilakukan negara-negara berkembang terutama negara-negara bekas jajahan di Afrika. Dalam kaitannya hukum dengan bidang sosial, Hermien Hadiati Koeswadji yang menyitir pendapat dari Dworkin mengatakan jika hukum dikatakan sebagai model aktual atau social ontological approach maka hukum menjanjikan suatu teori masa depan karena empat alasan :²⁴

- (a) hukum merupakan keberlanjutan historis
- (b) hukum merupakan sistem terbuka
- (c) hukum merupakan fenomena yang bisa dilihat dan dideskripsikan dalam keterkaitannya secara alternatif
- (d) hukum merupakan suatu proses yang tidak dapat dipulihkan kembali


Selanjutnya dikatakan hukum tidak lebih dari 'rule' (a set of rule) dan 'rule' itu tidak sekedar a set of enactments, sehingga per definisi law (hukum) ada di batas di mana legal research dan social science diharapkan untuk dapat dipertemukan.

²¹ Antony Allot, *The Limits of Law*, Buttersworth, London, 1980, hlm. 2.

²² *Ibid*, hlm. 3.

²³ *Ibid*.

²⁴ Hermien Hadiati Koeswadji, *Catatan Kuliah*, tgl 25 September 2000.



Bagi Hans Kelsen hukum dipandang sebagai sistem norma yang tersusun secara berjenjang, tetapi merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain pemahaman hukum secara fungsional membantu untuk menjelaskan struktur intern hukum itu sendiri. Tetapi memahami hukum secara fungsional, juga dapat menjelaskan hubungan hukum dengan sub sistem sosial di luar hukum dalam hal ini ekonomi. Dengan demikian hukum di sini bekerja dalam suatu kerangka sistem. Makna sistem dalam hal ini sebagai organisasi dari keseluruhan bagian yang saling tergantung. Walaupun demikian, secermat apapun rumusan terhadap hukum, jangkauan suatu definisi memiliki keterbatasan, apalagi batasan tentang hukum.²⁵

Pengertian hukum menurut Hans Kelsen adalah suatu peraturan mengenai perilaku manusia. Peraturan tersebut berupa patokan, standar, petunjuk, larangan sebagai suatu sistem yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan dipaksakan dengan sanksi.²⁶ Dari batasan tersebut tampak bahwa Hans kelsen mementingkan unsur paksaan atau sifat memaksa dari apa yang disebutnya sebagai hukum. Sifat memaksa tersebut bekerja dalam sistem dari "rules".

Dari batasan tersebut di atas ada dua hal yang penting. *Pertama*, yang terpenting dalam hukum adalah sifatnya yang memaksa. Supaya mempunyai sifat memaksa, maka secara internal hukum (law) harus sah. Dilihat dari segi yang demikian itu, jelas ada hirarki norma. *Kedua*, bentuk formal hukum adalah poliform, sehingga sifatnya sekunder. Artinya sifat memaksa hukum bukan karena bentuk misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, tetapi karena konsistensi internal normatif dari setiap norma.

Berkaitan dengan pendapat Hans Kelsen tersebut, Joseph Raz mengatakan bahwa teori sistem hukum yang menyeluruh mencakup solusi terhadap empat masalah, yaitu :²⁷

- (a) The problem of existence
- (b) The problem of identity
- (c) The problem of structure

²⁵ Hans Kelsen, *op.cit.*, hlm. 18.

²⁶ *Ibid*, hlm. 3.

²⁷ Joseph Raz, *op.cit.*, hlm. 1-2.

(d) The problem of content

Selanjutnya dikatakan bahwa :²⁸

“The three most general and important features of the law are that it is normative, institutionalized, and coercive. It is normative in that it serves, and is meant to serve, as a guide for human behaviour. It is institutionalized in that its application and modification are to a large extent performed or regulated by institutions. And it is coercive in that obedience to it, and its application, are internally guaranteed, ultimately, by the use of force”.

Lain halnya dengan Lawrence M.Friedman yang mengatakan bahwa sistem hukum di dalamnya terkandung gagasan-gagasan, prinsip-prinsip, aturan-aturan ataupun prosedur yang timbul dari berbagai sumber (resources), seperti politik, ideologi, ekonomi maupun budaya hukum. Menurut Lawrence M.Friedman, bekerjanya suatu sistem sesungguhnya adalah suatu proses interaksi di mana terjadi saling pengaruh mempengaruhi antara struktur, substansi dan kultur hukum.²⁹

Salah satu teori sistem hukum yang tidak kalah pentingnya adalah teori sistem hukum Cybernetic dari Wiener yang sangat dipengaruhi oleh premis-premis sistem yang telah disusun mendahului pembangunan teori hukum. Ketika ia mengaplikasikan Cybernetics dalam kehidupan manusia, ia mengatakan :

“For all these forms of behavior, and particularly for the more complicated ones, we must have central organ which determine what the machine is to do next on the basis of information feed back to it, which it stores by means analogous to the memory of living organism”³⁰

Pada bagian lain ia menyatakan :

“Thus the nervous system and the automatic machine are fundamentally alike in that they are devices which makes decisions on the basis of decisions they have made in the past. The simplest mechanical devices will make decisions between two alternatives, such as the closing or opening, of a switch. In the nervous system, the individual nerve fiber also decides between carrying on impulse or not”.³¹

²⁸ Ibid, hlm. 3.

²⁹ Lawrence M.Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 16.

³⁰ DC.Philips. *Op.cit.*, hlm. 33. Dikutip oleh Lili Rasjidi, *op.cit.*, hlm.58.

³¹ *Ibid*, hlm. 59.

"The machine, like the living organism, is ... a device which locally and temporarily seems to resist the general tendency for increased of entropy"³²

Bertolak searah dengan premis-premis itu, Wiener mendefinisikan hukum sebagai berikut :

"Law may be defined as the ethical control applied to communication, and to language as a form of communication, especially when this normative aspect is under the control of some authority sufficiently strong to give its decisions a effective social sanction. It is the process of adjusting the 'couplings' connecting the behavior of different individuals in such a way that what we call justice may be accomplished, and disputes may be avoided, or at least adjudicated".³³

Menurut Wiener, hukum merupakan pusat pengendalian komunikasi antar individu, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sebagai tujuannya. Hukum itu diciptakan oleh pemegang kekuasaan, yang menurut premis yang mendahuluinya disebut "central organ". Perwujudan tujuan atau pengendalian itu dilakukan dengan cara mengendalikan perilaku setiap individu, penghindaran sengketa atau dengan penerapan sanksi hukum terhadap suatu sengketa.

Dalam negara hukum modern, pemerintah sebagai pemberi perintah (central organ) tidak dapat dipertahankan lagi. Pemerintah hanya berfungsi sebagai pelaksana kewenangan, sedangkan central organnya adalah hukum itu sendiri. Masyarakatlah yang memformulasikan kekuasaan pemerintah. Konsepsi ini merupakan akibat meluasnya konsepsi the rule of law (supremasi hukum).³⁴

E. Analisis

Konsep pengertian sistem sebagai suatu metode dikenal dalam pengertian umum sebagai pendekatan sistem (system approach). Pada dasarnya pendekatan sistem ini merupakan penerapan metode ilmiah di dalam usaha memecahkan masalah dengan meninggalkan cara berpikir yang singular.

Di bidang ilmu hukum, pendekatan sistem digunakan oleh para yuris untuk memulihkan keutuhan karakteristik esensial keilmuan ilmu hukum yang ada dalam

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1973, hlm. 13.

perkembangannya dicoba untuk menggunakan metode mekanis analitis dari ilmu-ilmu sosial untuk mencapai derajat status keilmuannya. Pendekatan ini telah berpengaruh besar pada ilmu hukum yaitu adanya aliran hukum normatif yang lebih mendasarkan sifat khasnya ilmu hukum yaitu normatif dan aliran hukum empiris yang mengempiriskan ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial.

Dari definisi-definisi tentang hukum seperti Hans Kelsen yang menyatakan hukum sebagai "... primary norm which stipulates the sanctions"³⁵, Lawrence M.Friedman yang menyatakan "... a set of rules or norm, written or unwritten, about right and wrong behavior, duties and rights"³⁶ nampak bahwa hukum sekadar formulasi norma belaka. Hal ini memberi kesan bahwa hukum adalah sekadar norma dan obyek ilmu hukum adalah sekadar norma hukum saja. Namun demikian dalam kaitannya dengan sistem hukum, Lawrence M.Friedman lebih melihat bahwa bekerjanya suatu sistem hukum dipengaruhi oleh interaksi antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Bagi kelompok ilmu hukum empiris, dengan mendasarkan pada pendekatan sistem di mana tidak bisa dilandaskan pada pemikiran yang singular, hukum telah dipisahkan dari kenyataan dan karenanya pandangan pemikiran ilmu hukum normatif dianggap kurang mampu menggambarkan esensi dan kapasitas hukum sebagaimana senyatanya. Reduksi demikian telah telah memisahkan hukum (norma) dengan elemen-elemen hukum di dalam masyarakat. Dalam perspektif yang lebih modern, definisi-definisi di atas akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan kapasitas dan fungsi hukum modern yang menurut W.Friedman dikatakan "law should be a determined agent in the creation of new norms".³⁷ Kelemahan definisi hukum seperti di atas akan menjadi jelas dalam komparasi definisi hukum yang menyatakan "law is a central concept in human society; without it, indeed, there would be no society".³⁸ Demikian pula Antony Allot yang menelaah hukum dalam kaitannya dengan bidang sosial dengan dimensi yang beragam.

³⁵ HLA Hart, *The Concept of Law*, Clarendon Press Oxford, 1961, hlm. 2.

³⁶ Lawrence M.Friedman, *op.cit.*, hlm. 1.

³⁷ W.Friedman, *Law in A Changing Society*, 1964, hlm. 19.

³⁸ Leopold Pospisil, *The Structure of a Society and its Multiple Legal Systems*, 1975, dalam Charles Himawan, *Filsafat Hukum*, Program Pascasarjana UI, Jakarta, hlm. 54.

Dari definisi itu nampaklah jelas bahwa hukum tidak bisa hanya berdiri internal. Untuk bisa ikut serta dan membangun masyarakat secara keseluruhan maka hukum yang merupakan satu titik dalam sistem masyarakat harus berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal seperti ekonomi, politik, dan budaya.

Mengacu pada pendekatan sistem cybernetics dari Wiener, sebenarnya interaksi hukum dengan faktor non hukum berada pada tahap proses atau dalam bahasa komunikasi disebut dengan sistem komunikasi. Keadilan sebagai output dari sistem cybernetic akan sangat ditentukan oleh rasa keadilan dari masyarakat. Apakah keadilan itu dirasakan positif atau negatif akan menjadi umpan balik (feedback) bagi central organ untuk melakukan penyesuaian, perubahan atau mencabut suatu peraturan. Demikianlah proses cybernetic ini akan berjalan terus tanpa henti sebagai satu model pendekatan sistem hukum.

Kembali pada pertentangan antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris, penulis setuju dengan pendekatan sistem yang dilakukan Dworkin yang disitir oleh Hermien Hadiati Koeswadji yang menempatkan hukum sebagai model ideological dan model aktual atau social ontological approach. Selanjutnya diharapkan legal research dan social science dapat dipertemukan. Dengan demikian, melalui pendekatan sistem tidak hanya segi ontologis dan epistemologinya saja tetapi segi aksiologisnya bisa terpenuhi.

F. Kesimpulan

Dari seluruh uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa fungsi pendekatan sistem bagi ilmu hukum sangatlah penting dan strategis di dalam mengembangkan ilmu hukum baik sekarang maupun untuk yang akan datang. Fungsi pendekatan sistem sebagai landasan metodologis bagi ilmu hukum adalah :

1. Memahami keutuhan karakteristik secara keseluruhan dari ilmu hukum
2. Mampu menjawab persoalan-persoalan hukum di masyarakat. Tidak hanya segi ontologis dan epistemologisnya saja tetapi juga nilai atau kemanfaatan bagi masyarakat (aksiologis)

3. Seperti yang dikatakan Joseph Raz yaitu mampu memecahkan empat persoalan yaitu problem of existence, problem of identity, problem structure, problem of content

G. Daftar Pustaka

- Abdoel Gani, *Analisis Sistem Suatu orientasi*, Kursus Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Tipe A), PPLH Lemlit Unair-Bapedal, Angkatan XI, Surabaya; 20 Juli-2 Agustus 1993.
- Allot, Antony, *The Limits of Law*, Buttersworth, London, 1980.
- Bertalanffy, Ludwig von, *General System Theory*, George Braziller, New York, 1972.
- Charles Himawan, *Filsafat Hukum*, Program Pascasarjana UI, Jakarta, tanpa tahun.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System A Social Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Friedman, W., *Law in A Changing Society*, 1964.
- Hart, HLA, *The Concept of Law*, Clarendon press Oxford, 1961
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Catatan Kuliah*, tgl 19 September 2000.
- , *Catatan Kuliah*, tgl 25 September 2000.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, 1973.
- Lili Rasjidi, I.B.Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Patterson, Edwin W., *Law in a Scientific Age*, Columbia University Press, New York & London, 1963.
- Roz, Joseph, *The Concept of Legal System An Introduction to The Theory of Legal System*, Clarendon Press Oxford, 1980.
- Rusadi Kartaprawira, *Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Aplikasi Dalam Meninjau Kehidupan Politik Indonesia*, Penerbit Sinarbaru, Bandung, 1990.
- Samford, Charles, *The Disorder of Law A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell, New York, 1989.
- Sudargo Gautama, *Pengantar Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1973.